

**DAMPAK PERILAKU PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP
KEHARMONISAN
KELUARGA MUSLIM DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS
DI WILAYAH KAMPUNG MANGGA, KECAMATAN PAMULANG)**

Rifqiyatun Nafisah¹, Delpa Firdaus², Achmad Farouq Abdullah³
Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta

E-mail: rifqiyatunfsh@gmail.com¹, delfafirda@gmail.com², farouqabdullah@darunnajah.ac.id³

ABSTRAK

Kajian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya penggunaan TikTok di kalangan pasangan suami istri Muslim di Kampung Mangga, Kecamatan Pamulang, yang berpotensi mengubah pola komunikasi dan relasi dalam rumah tangga. Penelitian bertujuan memetakan pola perilaku penggunaan TikTok pada keluarga Muslim, menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta mengkaji dampak tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus; data digali melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sembilan informan (pasangan suami istri), observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggunaan TikTok bervariasi dari segi durasi, waktu akses, dan tujuan, dengan dampak yang sangat bergantung pada kontrol diri masing-masing pasangan. Pada tingkat yang terkendali, TikTok memberi manfaat berupa hiburan bersama, edukasi parenting, sarana dakwah, dan peluang ekonomi rumah tangga. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan memicu phubbing, kecanduan, konflik verbal, kecemburuan digital akibat perbandingan sosial, belanja impulsif, dan penurunan kualitas ibadah bersama. Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, dampak negatif tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf serta mengancam tiga dari lima tujuan pokok syariat (maqashid syariah), yaitu hifzh al-nasl, hifzh al-mal, dan hifzh al-din. Meski demikian, dengan kesadaran bersama dan penerapan fiqh al-aulawiyat serta sadd al-dzari'ah, TikTok tetap dapat menjadi sarana yang membawa maslahat bagi keluarga.

Kata kunci

media sosial TikTok; keharmonisan keluarga; hukum keluarga Islam; maqashid syariah

ABSTRACT

This study is motivated by the widespread use of TikTok among married Muslim couples in Kampung Mangga, Pamulang Sub-District, which has the potential to reshape household communication and relational patterns. It aims to map patterns of TikTok usage among Muslim families, analyze the resulting impact on family harmony, and examine that impact from the perspective of Islamic family law. A descriptive qualitative case-study method was employed; data were gathered through semi-structured interviews with nine informants (married couples), observation, and documentation, analyzed interactively following the Miles, Huberman, and Saldana model, and validated through source and method triangulation. The findings indicate that TikTok usage patterns vary in duration, timing, and purpose, with an impact strongly dependent on each couple's self-control. When used moderately, TikTok provides shared entertainment, parenting education, a medium for da'wah, and household economic opportunities. Excessive use, however, triggers phubbing, addiction, verbal conflict, digital jealousy arising from social comparison, impulsive spending, and a decline in shared worship. From an Islamic family law perspective, these negative impacts potentially conflict with the principle of mu'asyarah bil ma'ruf and threaten three of the five core objectives of Islamic law (maqashid syariah)-hifzh al-nasl, hifzh al-mal, and hifzh al-din. Nevertheless, through shared awareness and the

Keywords

application of fiqh al-aulawiyat and sadd al-dzari'ah, TikTok can still bring benefit (maslahat) to the family.
TikTok social media; family harmony; Islamic family law; maqashid syariah

1. PENDAHULUAN

Keharmonisan keluarga merupakan cita-cita asasi setiap Muslim dalam membangun rumah tangga, sebagaimana digambarkan melalui konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sayyid Qutb memaknai sakinah sebagai ketenangan jiwa dan pikiran, mawaddah sebagai kasih sayang yang menenteramkan, serta rahmah sebagai kedamaian hidup yang diridai Allah SWT. Hukum keluarga Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijihad ulama, memberikan kerangka etika mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi domestik secara mendasar. Media yang semula berfungsi mempererat silaturahmi kini turut menjadi ruang pencitraan diri dan keluarga, yang memunculkan standar dan ekspektasi baru yang tidak selalu realistis. Paparan berulang terhadap gambaran "kehidupan sempurna" keluarga lain berpotensi memicu perbandingan sosial yang menurunkan kepuasan hidup rumah tangga. Di antara berbagai platform, TikTok tampil paling dominan beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian integral rutinitas harian, sehingga tidak hanya mengubah pola interaksi tetapi juga membentuk standar sosial baru yang menantang institusi keluarga.

Urgensi kajian ini terletak pada gejala "keharmonisan semu" atau digital envy, yaitu kecenderungan keluarga Muslim menilai kualitas rumah tangganya dari validasi digital (like, comment) dan perbandingan material di TikTok, bukan dari ketenangan batin (sakinah). Penelitian terdahulu memperkuat kekhawatiran ini: Awalia dan Sari (2024) di Desa Batu Tering menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol mengganggu komunikasi keluarga dan memicu kecemburuan sosial, sementara Mahfid (2022) di Desa Tembarak mencatat bahwa 65% dari 50 pasangan yang diteliti mengalami konflik rumah tangga akibat perbandingan dengan kehidupan pasangan lain di media sosial. Kedua penelitian tersebut, meski relevan, membahas dampak media sosial secara umum dari sudut pandang sosiologis dan belum menyentuh secara khusus perilaku penggunaan TikTok maupun tinjauan hukum keluarga Islam atasnya.

Kampung Mangga, sebagai bagian dari Kecamatan Pamulang, merupakan wilayah urban-suburban dengan penetrasi media sosial tinggi namun religiusitas masyarakat yang masih kental, sehingga relevan untuk mengamati titik temu antara nilai keagamaan dan modernitas digital dalam kehidupan rumah tangga. Bertolak dari kesenjangan penelitian dan konteks lokasi tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana pola perilaku penggunaan TikTok pada keluarga Muslim di Kampung Mangga; (2) bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga; dan (3) bagaimana dampak itu dinilai dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian interdisipliner komunikasi digital dan hukum keluarga Islam, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi pengelolaan media sosial yang bijak bagi keluarga Muslim di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan holistik atas dinamika internal keluarga Muslim dalam berinteraksi dengan media sosial serta cara mereka memaknai nilai Hukum Keluarga Islam dalam keseharian. Penelitian dilaksanakan di Kampung Mangga, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selama tiga bulan pada Januari-Maret 2026.

Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci (suami dan istri) yang dipilih secara purposive dengan kriteria: beragama Islam dan berdomisili di Kampung Mangga; telah menikah minimal satu tahun; aktif menggunakan TikTok minimal satu tahun terakhir; serta bersedia diwawancarai secara mendalam. Data tersebut dilengkapi dengan hasil observasi terhadap interaksi keluarga sehari-hari yang melibatkan gawai. Data sekunder mencakup data demografi wilayah, laporan statistik penggunaan media sosial (antara lain We Are Social dan Sensor Tower), serta literatur fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.

Lokasi penelitian secara spesifik berpusat di RT 001 Kampung Mangga, Kelurahan Pamulang Timur, yang dihuni sekitar 160 kepala keluarga dengan estimasi populasi sekitar 600 jiwa. Wilayah ini bertipologi urban-religius: infrastruktur telekomunikasi yang memadai menjadikan hampir seluruh rumah tangga melek teknologi (tech-savvy) dan aktif bermedia sosial, sementara kegiatan keagamaan seperti salat berjemaah dan pengajian rutin di masjid maupun musala tetap terjaga sebagai pengikat nilai bersama. Kesembilan informan penelitian merupakan pasangan suami istri berusia sekitar 25 hingga 50 tahun dengan lama pernikahan bervariasi dari hitungan tahun hingga lebih dari satu dekade, berlatar belakang pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi, dan telah menggunakan TikTok antara dua hingga enam tahun dengan intensitas rata-rata satu hingga tiga jam per hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terang-terangan, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif per tema, serta penarikan simpulan dan verifikasi yang dilakukan dengan membandingkan pola temuan antarinforman. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan pernyataan antarinforman) dan triangulasi metode (mengonfirmasi hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Perilaku Penggunaan TikTok pada Keluarga Muslim Kampung Mangga

Temuan menunjukkan variasi signifikan dalam intensitas dan durasi penggunaan TikTok, yang dipengaruhi oleh usia, beban kerja domestik maupun profesional, serta fase kehidupan rumah tangga informan. Informan dengan usia pernikahan muda dan tanpa keterikatan kerja formal di luar rumah, seperti Ibu Sri, cenderung mengakses TikTok dengan intensitas tinggi meski terfragmentasi sepanjang hari, umumnya pada malam hari setelah anak-anak tertidur. Pola berbeda ditunjukkan Pak Marjuki, yang membatasi akses kurang dari satu jam per hari, hanya pada waktu senggang, guna memantau tren pergaulan remaja di lingkungannya. Sementara itu, Afifah mengintegrasikan aktivitas domestik hariannya ke dalam pembuatan konten kreatif bersama suami.

Pola tersebut selaras dengan Teori Uses and Gratifications yang dikemukakan Katz, Blumler, dan Gurevitch (1973), yang memandang khalayak sebagai pengguna media aktif dengan tujuan dan preferensi tertentu. Pada keluarga Muslim Kampung Mangga, penggunaan TikTok memenuhi empat dimensi kepuasan: diversifikasi (pelepasan penat dari rutinitas domestik), kognitif (mencari resep, tips rumah tangga, dan potongan ceramah agama), integrasi sosial (saling berbagi konten edukatif antarpasangan melalui pesan instan), serta motif ekonomi produktif (program afiliasi atau promosi usaha dagang). Bagi masyarakat urban-suburban dengan tingkat kelelahan mental yang tinggi akibat mobilitas harian, TikTok berfungsi sebagai katup emosional (*emotional safety valve*) sekaligus sarana eskapisme berbiaya murah. Namun, algoritma personalisasi beranda (*For You Page*) yang melacak perilaku mikro-pengguna berisiko mendistorsi kontrol waktu (*time distortion*) dan menggeser prioritas interaksi nyata dalam rumah tangga.

B. Dampak Penggunaan TikTok terhadap Keharmonisan Keluarga

Dampak positif ditemukan pada beberapa bentuk. Pertama, TikTok berperan sebagai sarana hiburan bersama yang mempererat kebersamaan, misalnya melalui kebiasaan saling membagikan video lucu atau edukatif antarpasangan sebagai selingan komunikasi. Kedua, TikTok berfungsi sebagai media edukasi parenting dan rumah tangga; Ibu Sri, misalnya, mengakui memanfaatkan konten resep masakan dan tips menata rumah untuk menunjang perannya sebagai istri. Ketiga, TikTok menjadi sarana dakwah, sebagaimana dipraktikkan Pak Marjuki yang menjadikan potongan ceramah di TikTok sebagai bahan diskusi keagamaan santai bersama anak remajanya. Keempat, TikTok membuka peluang ekonomi rumah tangga melalui program afiliasi maupun promosi usaha dagang.

Di sisi lain, dampak negatif juga nyata dialami informan. Fenomena *phubbing*-mengabaikan pasangan demi gawai-dirasakan berat oleh ibu bekerja seperti Dinda, yang mengaku suaminya merasa diabaikan meski waktu penggunaan TikTok di rumah relatif singkat, karena waktu untuk keluarga sudah terbatas oleh pekerjaan. Kondisi ini memicu perselisihan verbal, sebagaimana dialami Pak Afron yang mengaku sempat beradu argumen kecil karena merasa kurang mendapat perhatian fisik dan emosional saat istrinya asyik menggunakan ponsel sepulang kerja. Perbandingan dengan standar rumah tangga ideal yang ditampilkan di TikTok turut memicu kecemburuan digital pada sebagian informan, selain kecenderungan belanja impulsif melalui fitur *social commerce*. Dampak lain yang muncul adalah menurunnya kualitas ibadah bersama, berupa penundaan salat fardu dan berkurangnya frekuensi mengaji bersama akibat waktu yang lebih banyak tersita aktivitas bermedia sosial.

Dualisme dampak ini dapat dijelaskan melalui Teori Perbandingan Sosial (*Social Comparison Theory*) yang dikemukakan Festinger, yang menjelaskan dorongan bawaan manusia untuk mengevaluasi diri dengan membandingkannya pada orang lain. Paparan konstan terhadap potret "keluarga sempurna" para kreator TikTok memicu *upward social comparison* yang mengikis rasa syukur (*qana'ah*). Sejalan dengan itu, konsep "kehadiran yang absen" (*absent presence*) yang dikemukakan Gergen menggambarkan kondisi ketika kehadiran fisik pasangan tidak disertai keterlibatan emosional yang utuh akibat perhatian yang terbagi dengan gawai-suatu kondisi yang, bila dibiarkan, berisiko mengarah pada relasi pernikahan yang hampa (*empty shell marriage*). Temuan ini menegaskan bahwa dampak relasional penggunaan TikTok sangat bergantung pada tingkat kontrol diri dan kedewasaan digital masing-masing pasangan.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Penggunaan TikTok

Temuan di atas selanjutnya dianalisis melalui kerangka Hukum Keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang

Perkawinan, pendapat ulama, dan pendekatan maqashid syariah. Hadis riwayat Tirmidzi menegaskan bahwa sebaik-baik seseorang adalah yang paling baik kepada keluarganya, sehingga perilaku mengabaikan pasangan atau anak demi keasyikan bermedia sosial berlawanan dengan semangat hadis tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan memutus hubungan (al-hajr) juga relevan secara analogis: minimnya respons dan perhatian akibat larut dalam gawai dapat dipandang sebagai bentuk pemutusan hubungan secara psikologis, meski pasangan berada dalam satu atap yang sama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir maupun batin, ketentuan yang sejalan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam fikih. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak terbatas pada pemenuhan nafkah materiil, tetapi juga mencakup perhatian, kehadiran emosional, dan komunikasi berkualitas-sehingga pengabaian psikologis akibat kecanduan gawai tetap termasuk kelalaian terhadap hak pasangan. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menegaskan hal senada, bahwa keharmonisan rumah tangga dibangun di atas musyawarah dan keterbukaan yang justru tergerus ketika salah satu pihak lebih sering "hadir" di ruang digital dibandingkan di ruang komunikasi keluarga yang nyata.

Dari sudut pandang maqashid syariah, yang menilai suatu perbuatan berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau mengancam lima tujuan pokok syariat (al-dharuriyyat al-khams), penggunaan TikTok yang tidak terkendali berpotensi mengancam sedikitnya tiga tujuan: hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan) melalui kelalaian pengasuhan anak; hifzh al-mal (pemeliharaan harta) melalui belanja impulsif yang memicu konflik keuangan; dan hifzh al-din (pemeliharaan agama) melalui penundaan ibadah salat. Pada tataran hak dan kewajiban suami istri, KHI Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) menegaskan kewajiban berbakti serta saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin. Ketika TikTok dimanfaatkan sebagai wasilah menunjang kewajiban tersebut, penggunaannya bernilai maslahat. Sebaliknya, ketika keasyikan bermedia sosial melahirkan kelalaian atas hak batiniyah pasangan, hal itu dinilai mengurangi nilai kesucian akad nikah meski belum tergolong pelanggaran hukum berat.

Analisis tanggung jawab keluarga menunjukkan dualisme serupa. Di satu sisi, TikTok mendukung tanggung jawab spiritual orang tua (wiqayatul usrah) sebagaimana diamanatkan QS. At-Tahrim ayat 6, melalui kemudahan akses konten dakwah dan parenting Islami. Di sisi lain, penggunaan berlebihan menggeser tanggung jawab pengasuhan anak (hadhanah). Dalam kaidah fikih, hukum media sosial pada dasarnya mubah, namun dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram apabila menjadi sebab terbengkalainya kewajiban primer (daruriyyat) seperti salat tepat waktu, pengasuhan anak, dan pelayanan hak pasangan. Upaya sebagian informan dalam menjaga keutuhan rumah tangga tercermin dari penerapan fiqh al-aulawiyat (skala prioritas) dan sadd al-dzari'ah (menutup jalan kerusakan), misalnya kesepakatan meletakkan telepon genggam di dalam tas begitu memasuki rumah, sejalan dengan kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih. Ketiga strategi ini menunjukkan bahwa keharmonisan sakinah di era digital dapat dipertahankan melalui komitmen keagamaan yang adaptif dan konsisten.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan empat hal sebagai berikut:

1. Perilaku penggunaan TikTok pada keluarga Muslim di Kampung Mangga bervariasi dari segi durasi (kurang dari satu jam hingga tiga sampai empat jam per hari), waktu akses, dan tujuan penggunaan yang meliputi kebutuhan kognitif, afektif, integrasi sosial, dan ekonomi, dengan sebagian pola akses mengindikasikan kecenderungan ke arah kecanduan.
2. Dampak penggunaan TikTok terhadap keharmonisan keluarga sangat bergantung pada kontrol diri dan kesadaran digital pasangan: penggunaan terkendali memberi manfaat hiburan, edukasi parenting, dakwah, dan peluang ekonomi, sedangkan penggunaan berlebihan memicu phubbing, konflik, kecemburuan digital, dan penurunan kualitas ibadah bersama.
3. Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, dampak negatif tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan tanggung jawab menjaga keluarga, serta mengancam hifzh al-nasl, hifzh al-mal, dan hifzh al-din dalam kerangka maqashid syariah, meski dengan penerapan fiqh al-aulawiyat dan sadd al-dzari'ah TikTok tetap dapat membawa maslahat bagi keluarga Muslim di era digital.
4. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah dengan jumlah informan yang terbatas; penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan informan serta mempertimbangkan pendekatan mixed-method, sementara bagi keluarga Muslim dan lembaga seperti Kantor Urusan Agama disarankan mengintegrasikan literasi digital berbasis nilai Islam ke dalam bimbingan pranikah dan konseling keluarga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, Y.S. and Sari, I.F. (2024) 'Pengaruh penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu', *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), pp. 73-82.
- Az-Zuhaili, W. (2015) *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 9-10). Translated by A. Hayyie Al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani.
- Auda, J. (2008) *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Chairunnisa, S. (2024) 'Penerapan prinsip hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia: studi kasus tentang hukum keluarga', *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), pp. 1-12.
- Hidayanto, S. (2024) 'Sharenting and digital reputation: pengaruh sharenting terhadap presentasi diri orang tua milenial di media sosial', *Jurnal Komunikatif*, 13(1), pp. 33-44.
- Katz, E., Blumler, J.G. and Gurevitch, M. (1973) 'Uses and gratifications research', *The Public Opinion Quarterly*, 37(4), pp. 509-523.
- Mahfid, A. (2022) *Pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi. IAIN Kediri.
- Mughniyah, M.J. (2001) *Fiqh lima mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Novitasari, U. and Anggraeni, N.N. (2023) 'Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia: perspektif keadilan gender', *Journal Central Publisher*, 1(12), pp. 1377-1382.

- Puspitasari, C.A. et al. (2025) 'Pengaruh fenomena fear of missing out (FOMO) terhadap tingkat kecemasan dan kepuasan hidup mahasiswa Gen Z di media sosial', pp. 1298-1310.
- Qutb, S. (2001) Tafsir fi zhilalil-Qur'an (Jilid IX). 1st edn. Jakarta: Gema Insani Press.
- Republik Indonesia (1974) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Sabiq, S. (n.d.) *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*. Translated by K.A. Marzuki.
- Sasfira, R. and Salas, H.J. (2025) 'Analisis dampak media sosial dalam komunikasi interpersonal: kajian literatur deskriptif 2019-2024', 4(2), pp. 453-463.
- Swari, N.K.E.P. and Tobing, D.H. (2024) 'Dampak perbandingan sosial pada pengguna media sosial: sebuah kajian literatur', Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(7), pp. 853-863.
- Syarifuddin, A. (n.d.) Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Syifa Sirait, L. and Ananda, F. (2023) 'Penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga menurut teori saddu dzariah', Rayah Al-Islam, 7(3), pp. 1707-1721.
- Vogel, E.A. et al. (2014) 'Social comparison, social media, and self-esteem', *Psychology of Popular Media Culture*, 3(4), pp. 206-222.
- Zaidan, A.K. (n.d.) Al-wajiz fi ushul al-fiqh. Damascus: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah.